

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Stringer di Wilayah Banyumas dan Cilacap mengidentifikasi dirinya sebagai asisten wartawan, di mana stringer melakukan kegiatan jurnalistik. Namun stringer tidak dibekali kontrak kerja resmi, baik dari perusahaan media maupun dari wartawan, kontributor, atau koresponden yang mempekerjakannya. Sehingga stringer tidak memiliki *id card*.

Peran stringer di Wilayah Banyumas dan Cilacap meliputi beberapa hal, *pertama*, membantu liputan berita pada daerah di luar jangkauan wartawan, kontributor, atau koresponden yang mempekerjakannya. *Kedua*, stringer bekerja mencari berita, menyiapkan berita, melakukan peliputan, dan memproduksi berita (data mentah) sesuai arahan wartawan, kontributor, atau koresponden yang mempekerjakannya. *Ketiga*, meringankan pekerjaan wartawan, kontributor, atau koresponden di daerah. *Keempat*, sebagai pekerja media, stringer turut menampung keresahan masyarakat pada banyak sektor, seperti sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan. *Kelima*, pada konteks sosial, stringer berperan memberi ruang publik untuk turut serta memaknai realitas yang ada.

Pada produksi berita, stringer diberi hak untuk mengambil visual, mencari data, mewawancarai narasumber (atas perintah wartawan, kontributor, atau koresponden yang mempekerjakannya). Kemudian, mengirimkan data mentah hasil liputan berita dan data visual sesuai dengan kebutuhan produksi berita.

Sementara itu, kendala stringer dalam praktik di lapangan berkaitan dengan beberapa hal, *pertama*, stringer tidak dibekali alat produksi berita dan tidak mendapatkan kompensasi biaya kerusakan alat peliputan. *Kedua*, biaya operasional. *Ketiga*, hak penerbitan berita ada di tangan perusahaan media, stringer harus menerima fakta bahwa dominasi media dikendalikan oleh dominasi produksi isi media, yang disesuaikan dengan preferensi pemilik modal. *Keempat*, sulitnya melakukan observasi bahan berita. *Kelima*, pola kerja yang kondisional dan bersifat memantau, di mana stringer harus selalu siap apabila ada peristiwa yang harus diliput. *Keenam*, upah rendah dan tidak adanya jaminan keamanan dan jaminan sosial dari perusahaan media dan wartawan, kontributor, atau koresponden yang mempekerjakannya. Selain itu, tidak ada Undang-undang Ketenagakerjaan sebagai perlindungan stringer.

### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Akademik, untuk merefleksikan diskursus keilmuan guna mengembangkan teori ilmu komunikasi, khususnya stringer dalam konteks jurnalisme televisi.
2. Praktisi, banyaknya praktik stringer merupakan bentuk pembiaran dari perusahaan media, untuk meraih keuntungan. Banyak perusahaan media yang lari dari tanggung jawab untuk memberi upah layak untuk jurnalis, dengan istilah yang mengaburkan seperti stringer, yang tidak dikenal dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, perlu adanya Undang-undang Ketenagakerjaan yang menjamin kesejahteraan stringer, sehingga problematika terkait stringer tidak hanya dianalisis dalam ranah akademis dan hanya digunakan sebagai wacana pada ranah diskusi. Selain itu, diharapkan semua stasiun televisi agar turut menyebutkan nama stringer dalam akhir berita, tidak hanya menyebutkan nama kontributor atau korespondennya saja, karena itu sebagai bentuk pengakuan hasil karya atau liputan seorang stringer.
3. Peneliti lainnya, diharapkan adanya kajian analisis pada konteks stringer lainnya, guna melengkapi dan memberi pembaharu penelitian.

### **C. Keterbatasan Penelitian**

Dengan berbagai pertimbangan, analisis, dan hasil yang telah ditemukan. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan di antaranya:

1. Kajian yang dilakukan hanya mengacu pada stringer di Wilayah Banyumas dan Cilacap, di mana hal tersebut membatasi penelitian untuk lebih jauh menganalisis kedudukan dan peran stringer.
2. Penelitian ini mengacu pada hasil wawancara, sehingga memungkinkan adanya unsur subjektivitas dari informan.